

AKSI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA: TELAAH TERHADAP FUNDAMENTALISME, RADIKALISME, DAN EKSTREMISME

Abdul Jalil¹

¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

¹Email: abduljalil.ruby@gmail.com



<https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>

Diterima: 11 Oktober 2021 | Disetujui: 22 November 2021 | Dipublikasikan: 31 Desember 2021

Abstrak

Tulisan ini akan mengkaji fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme berdasarkan tinjauan historis untuk ditelaah akar masalahnya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian kritis-historis. *Output* yang diharapkan dari kajian ini adalah kontribusi informatif, sehingga dapat meletakkan paradigma yang tepat dalam melihat aksi kekerasan bernuansa agama. Istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam perspektif Barat sering dikaitkan dengan sikap ekstrem, kolot, stagnasi, konservatif, anti-Barat, dan keras dalam mempertahankan pendapat, bahkan dengan kekerasan fisik. Penggunaan istilah radikalisme atau fundamentalisme bagi umat Islam sebenarnya tidak tepat, karena gerakan radikalisme itu sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial-politik ketimbang gejala keagamaan, meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Terorisme adalah anti klimaks dari tendensi ekstrem dalam pandangan dan sikap.

Kata Kunci: Fundamentalisme, Radikalisme, Ekstremisme

Abstract

This paper will examine fundamentalism, radicalism, and extremism based on a historical view to examine the root of the problem. The method used in this paper is a qualitative descriptive approach through historical-critical studies. The expected output of this study is an informative contribution so that it can put the right paradigm in viewing acts of violence with religious nuances. The terms fundamentalism and radicalism in the Western perspective are often associated with extreme attitudes, old-fashioned, stagnation, conservative, anti-Western, and hard to defend opinions, even with physical violence. The use of the term radicalism or fundamentalism for Muslims is not appropriate, because the radicalism movement is very contrary to Islamic teachings. The symptom of violent practices carried out by a group of Muslims, historically-sociologically, is more appropriate as a socio-political symptom than a religious phenomenon, even though they are waving religious banners. Terrorism is the anti-climax of extreme tendencies in views and attitudes

Keywords: Fundamentalism, Radicalism, Extremism



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License



PENDAHULUAN

Secara general, para ahli sosiologi agama membagi kategori agama menjadi dua kutub, yaitu: fundamentalis dan moderat. Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang dapat muncul dari semua agama, di mana pun dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah: fundamentalisme Islam, fundamentalisme Kristen, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Buddha, dan seterusnya (M. Zainuddin, 2021).

Karen Armstrong mengatakan, fundamentalisme merupakan salah satu fenomena yang sangat mengejutkan pada akhir abad ke-20. Ekspresi yang dimunculkan oleh fundamentalisme sangat mengerikan. Para fundamentalis melakukan tindakan yang sesungguhnya tidak dibenarkan oleh agama manapun di dunia ini. Di antara tindakan-tindakan tersebut merupakan aksi kekerasan dengan mengatasnamakan agama, seperti menembaki para jemaah yang sedang salat di masjid, membunuh dokter dan perawat dalam klinik aborsi, membunuh penguasa tertinggi, bahkan menggulingkan sebuah negara yang berdaulat. Peristiwa yang muncul serta menggemparkan negara adikuasa, dan beritanya mengumandang di seluruh pelosok dunia, yakni peristiwa hancurnya *Gedung World Trade Center* (WTC) di New York Amerika Serikat, tepatnya 9 September 2001. Peristiwa ini dihubungkan juga dengan gerakan fundamentalisme yang berkembang di negara tersebut (Karen Armstrong, 2001: 9).

Maraknya serangan bom dan aksi tembakan yang terjadi di berbagai negara belakangan ini seringkali dicap sebagai bentuk terorisme yang dilatarbelakangi oleh radikalisme agama. Dari berbagai kejadian itu, banyak pihak yang menuding aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras berlandaskan agama Islam, seperti Al-Qaeda, ISIS atau *Daesh*, Boko Haram, Abu Sayyaf, dan afiliasi kelompok-kelompok tersebut di

berbagai negara. Namun, sesungguhnya tindakan radikal dan aksi teror juga dilakukan oleh kelompok dengan latar belakang agama lainnya. Misalnya kasus ledakan bom yang terjadi di Malegaon, Maharashtra, dan di Modasa, Gujarat di India pada 29 September 2008 yang menewaskan 8 orang, dan melukai lebih dari 80 orang yang mayoritas beragama Islam. Menurut otoritas setempat, aksi ini dilakukan oleh kelompok garis keras di India dengan latar belakang agama Hindu (Angel Damayanti, 2018: 1).

Hal yang sama juga terjadi di Myanmar, di mana sejumlah rahib beragama Buddha melakukan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya yang beragama Islam, mulai dari tindakan diskriminasi hingga pengusiran paksa dari tempat tinggal mereka. Pemerintah Myanmar sepertinya membiarkan hal itu terjadi, bahkan dianggap mendukung gerakan kelompok radikal Buddha tersebut. Begitu pula dengan kelompok teroris dan radikal Kristen seperti *Army of God* dan *Ku Klux Klan* di Amerika Serikat yang kerap melakukan tindak kekerasan dan membunuh masyarakat yang dianggap berbeda dengan iman Kekristenan mereka. Kelompok radikal Kristen lainnya juga hadir di beberapa negara seperti *The Lord's Resistance Army* (LRA) di Uganda, *The National Liberation Front of Tripura* di India. Ada pula yang menyebutkan kelompok radikal Kristen muncul di Indonesia ketika terjadi konflik antar agama pada akhir tahun 1990 di Poso dan Ambon, seperti Laskar Kristus dan Pasukan Kelelawar, serta di Papua belakangan ini (Angel Damayanti, 2018: 1).

Kasus lain di Xinjiang, Cina, kelompok Uighur di pengasingan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan, pemerintahan di Beijing bertindak represif terhadap Muslim Xinjiang. Dalam hal ini, termasuk kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan, dan memprovokasi terjadinya kerusuhan (Republika, Sabtu, 2 Agustus 2014).

Jika ditarik benang merahnya, ada beberapa tahapan mengapa individu atau kelompok

masyarakat menjadi fanatik terhadap agama yang berujung pada aksi atau perilaku yang berpotensi pada kekerasan atas nama agama. Persoalan fanatisme memiliki dampak yang rentan pada aksi-aksi ekstremisme seperti bom bunuh diri. Aksi dan tindakan tersebut tergolong sebagai kejahatan *extraordinary* yang tidak hanya melibatkan persoalan politik, keamanan, ekonomi, media, pendidikan, hukum, HAM maupun ideologi agama, tetapi juga melibatkan persoalan gender dan persoalan psikologi sosial (Amanah Nurish, 2019: 33). Anarkisme dan tindakan radikalisme berkaitan erat dengan fundamentalisme. Ekses negatif dari radikalisme itu lahirah ekstremisme.

Secara etimologis (bahasa), fundamentalisme berasal dari kata dasar *fundament*, yang berarti asas, pondasi, dasar teori, atau prinsip dasar. Berasal dari bahasa latin *fundamentum* dari *funder* yang berarti meletakkan dasar. Fundamentalisme menurut istilah (terminologis) adalah penegasan aktivis agama tertentu yang mendefinisikan agama secara mutlak dan harfiah. Artinya, usaha memurnikan atau mereformasi kepercayaan dan praktik para pemeluk menurut dasar-dasar agama yang didefinisikan sendiri (Ahdar, 2017: 22-23).

Istilah fundamentalisme lebih banyak mengekspos liberalisme dalam menafsirkan teks-teks keagamaan, dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit, yang sering melahirkan aksi destruktif, dan anarkis. Fundamentalisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional dalam menghadapi sekularisme.

John L. Esposito, seorang pakar tentang Islam, melakukan elaborasi mengenai istilah "fundamentalisme" dengan mengasosiasikan tiga hal. Pertama, dikatakan beraliran fundamentalis, apabila mereka menyerukan panggilan untuk kembali ke ajaran agama yang mendasar atau fondasi agama yang murni. Kedua, pemahaman dan persepsi tentang

fundamentalisme sangat dipengaruhi oleh kelompok Protestan Amerika, yaitu sebuah gerakan Protestan abad ke-20 yang menekankan penafsiran Injil secara literal yang fundamental bagi kehidupan ajaran agama Kristen. Ketiga, istilah fundamentalisme dan anti-Amerika. Esposito berpendapat bahwa istilah fundamentalisme ini sangat bermuatan politis Kristen dan *stereotype* Barat, serta mengindikasikan ancaman monolitik yang tidak eksis. Oleh karena itu, Esposito tidak sependapat dengan kalangan Barat, mengenai istilah "fundamentalisme Islam," ia lebih cenderung untuk memakai istilah "revivalisme Islam" atau "aktivisme Islam" yang menurutnya tidak berat sebelah dan memiliki akar dalam tradisi Islam (John L. Esposito, 1992: 8-9). Argumentasi Esposito yang ketiga menegaskan, fundamentalisme kerap disejajarkan dengan aktivitas politik, ekstremis, fanatisme, terorisme, dan anti-Amerika.

Selain Esposito, Mark Jurgensmeyer memilih tidak menggunakan istilah fundamentalisme. Jurgensmeyer mengemukakan tiga alasan. Pertama, istilah fundamentalisme bersifat merendahkan. Ia menunjuk kepada orang-orang yang memegang literalisme religius yang tidak toleran, merasa paling benar, dan nyaris dogmatik. Istilah ini lebih bersifat tuduhan ketimbang penjelasan. Kedua, fundamentalisme merupakan kategori yang tidak tepat untuk membuat perbandingan lintas kultural, karena berasal dari tradisi keagamaan Protestan, sehingga terdapat kesulitan jika diterapkan kepada kelompok lain. Ketiga, istilah fundamentalisme cenderung tidak mengandung gerakan politik, dan lebih mementingkan unsur keagamaan ketimbang urusan keduniawian (Mark Juergensmeyer, 1998: 16-18).

Istilah fundamentalisme tetap dapat digunakan sebagai suatu tipe ideal (*ideal type*) dalam menggambarkan adanya salah satu varian dalam orientasi ideologis gerakan Islam. Untuk itu, penulis sependapat dengan pernyataan Armstrong terhadap ketidak-



sempurnaan istilah fundamentalisme, tetapi bagaimanapun ia merupakan tipe ideal yang berguna untuk menunjuk gerakan-gerakan keagamaan tertentu yang saling memperlihatkan kemiripan, sehingga fundamentalisme juga dapat diterapkan tidak saja pada Islam, melainkan pula pada semua gerakan yang lain, baik yang bersifat keagamaan maupun yang sekuler. Cara pandang seperti ini digunakan oleh Garaudy dan Burrel. Burrel berpendapat, fundamentalisme dapat digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda, tujuannya untuk menghindari eksklusivisme dalam penggunaan istilah fundamentalisme. Bagi Burrel, konsep fundamentalisme tidak terbatas pada Islam, karena banyak juga contoh tentang fundamentalisme dalam beberapa gerakan politik yang mempunyai ideologi-ideologi sekuler (Nur Wahid Abdulloh, 2021).

Sebagai sebuah tipe ideal, Roxanne L. Euben memberikan rumusan terhadap fundamentalisme sebagai gerakan religio-politik kontemporer yang berusaha kembali kepada dasar-dasar kitab suci, dan menafsirkan kembali fondasi-fondasi tersebut untuk diterapkan pada dunia politik dan sosial kontemporer. Dengan rumusannya ini, Euben ingin menekankan tiga hal penting dalam fundamentalisme. Pertama, meskipun tetap memiliki motivasi keagamaan, fundamentalisme juga memiliki aspek politik. Ia bukan gerakan yang hanya berorientasi pada keakhiratan sebagaimana dikatakan Jurgensmeyer. Dalam pandangan kaum fundamentalis, keselamatan tidak hanya dilakukan dengan pengasingan diri dari urusan duniawi, melainkan harus didapatkan dengan turut serta dalam dunia, atau lebih tepat dalam institusi dunia. Kedua, fundamentalisme dibatasi pada paham dan gerakan kembali kepada tradisi religius skriptural, dan sebagai konsekuensinya, menolak segala bentuk interpretasi. Dengan sikap yang demikian rigid pada teks, fundamentalisme diposisikan sebagai kelompok yang menolak pluralisme,

sebab bagi kaum fundamentalisme, pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks-teks suci. Ketiga, kelompok fundamentalisme di samping memiliki sikap yang keras dan reaksioner terhadap modernisme, tetapi mereka juga sebagai ekspresi dari modernitas (Nur Wahid Abdulloh, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti: "paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan, atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999: 808). Istilah radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata *radical* berarti ekstrem, revolusioner, menyeluruh, fanatik. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau ekstrem. Radikalisme tidak dapat dilabelkan hanya kepada Islam, karena radikalisme dapat menjangkit pada sektor apapun dalam kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, problem sosial, dan lain sebagainya, tidak terkecuali agama.

Yusuf al-Qaradhawi, memberikan istilah radikalisme dengan istilah *al-Tatarruf al-Din*, yang dalam bahasa lugasnya adalah untuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya, atau mempraktikkan ajaran agama dengan mengambil posisi *tarf* atau pinggir. Jadi jauh dari substansi ajaran agama Islam, yaitu ajaran moderat di tengah-tengah (*wasathiyah*). Biasanya posisi pinggir ini adalah sisi yang berat atau memberatkan dan berlebihan, yang tidak sewajarnya. Menurut Qaradhawi, posisi praktik agama seperti ini setidaknya mengandung tiga kelemahan. Pertama, tidak disukai oleh tabiat kewajaran manusia. Kedua, tidak dapat berumur Panjang. Ketiga, sangat rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain (Yusuf al-Qardhawi, 2001: 23-29).

Di antara teori-teori psikologi yang dapat menjelaskan masalah ekstremisme, salah

satunya adalah pandangan Sigmund Freud mengenai agama yang terwakili melalui kondisi ilusi, yakni sebuah cara pikir manusia yang terkontaminasi dengan realitas dan bukti yang bias. Teori mengenai agama dan ilusi yang digagas Freud seperti dalam karyanya yang berjudul *Obsessive Action and Religious Practice* (1907) menjelaskan bahwa perilaku masyarakat yang beragama cenderung seperti tingkah laku pasien neurotiknya. Begitu juga dalam karya *The Future of an Illusion* (1961), Freud banyak menyinggung bahwa agama sangat memiliki kaitan yang cukup erat dengan persoalan mentalitas manusia, karena agama adalah produk sosial dan produk sejarah yang dapat mendorong ilusi. Alam bawah sadar dan kondisi ini dijumpai pada kepribadian manusia. Kepribadian manusia sebagian besar terbentuk karena hadirnya pengalaman, sedangkan pengalaman membentuk mental seseorang hingga ke arah perkembangan halusinasi termasuk dalam sikap keberagamaan. Realitas kehidupan keberagamaan, dalam hal ini Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah berkembangnya sektarianisme sejak di masa kolonial Belanda (Amanah Nurish, 2019: 33).

Menurut teori psikoanalisis Freud, pengalaman membentuk mental seseorang ke arah perkembangan halusinasi dan delusi, termasuk sikap keberagamaan yang dibarengi dengan fanatisme yang dapat mendorong individu atau kelompok masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan atas nama agama. Di satu sisi, agama diharapkan mampu menjadi payung perdamaian dan persatuan, tetapi di sisi lain agama dapat menjadi sumber konflik berkepanjangan. Hakikat agama menurut Freud merupakan sebuah ilusi. Ilusi adalah satu keyakinan yang dipegang dan harus selalu benar. Beberapa contohnya antara lain keyakinan seseorang untuk mengubah ideologi bangsa dan negara menjadi ideologi khilafah, keyakinan akan masuk surga apabila berhasil membunuh orang-orang kafir, dan masih banyak lagi analogi yang dapat dijumpai dalam

kehidupan sehari-hari (Amanah Nurish, 2019: 32-33).

Dalam terminologi syariat, sikap ekstrem sering juga disebut *ghuluw* yang bermakna berlebih-lebihan dalam suatu perkara, atau bersikap ekstrem pada satu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan (Ibnu Hajar al-'Asqalani, 1988: Jilid 12). *Ghuluw* secara istilah adalah model atau tipe keberagamaan yang mengakibatkan seseorang melenceng dari agama tersebut (Ibn Manzhur, 1995: 131).

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Merujuk pada Perpres ini, ekstremisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem, dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Dari sini dapat ditegaskan, ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajaran, dan dapat melanggar hukum. Ekstremisme merupakan doktrin politik atau agama yang membuat aksi untuk mewujudkan tujuannya dengan berbagai macam cara, seperti gerakan anarkis dan fanatik terhadap sesuatu. Seseorang dengan sikap ekstremisme pada agama tidak segan-segan akan mewajibkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Tuhan. Ia pun sering bersikap kasar bukan pada tempat dan waktunya, apalagi jika yang diperdebatkan adalah masalah akidah. Ia mengkafirkan orang lain, menghalalkan darah dan harta benda, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, serta mengkafirkan orang yang tidak menerima pikiran mereka atau yang tidak bergabung dalam kelompok mereka.

Tulisan ini akan mengkaji fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme Berdasarkan



tinjauan historis untuk ditelaah akar masalahnya. *Output* yang diharapkan dari kajian ini adalah kontribusi informatif, sehingga dapat meletakkan paradigma yang tepat dalam melihat aksi kekerasan bernuansa agama. Dari sinilah penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan mayor dan minor. Pertanyaan mayornya: "bagaimana aksi kekerasan atas nama agama berdasarkan telaah historis terhadap fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme?" Sedangkan pertanyaan minornya: "apakah ada keterkaitan fungsional antara aksi kekerasan dengan fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme? Apa implikasi paham radikal terhadap sikap beragama? Adapun tujuan riset dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana aksi kekerasan atas nama agama berdasarkan telaah historis terhadap fundamentalisme, radikalisme, dan ekstremisme.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian kritis-historis. Pendekatan historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut dapat diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran kesaksiannya.

Penelitian historis merupakan penelitian terhadap masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu yang meliputi kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Tujuan dari penelitian sejarah yaitu melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat untuk menjelaskan fenomena

masa sekarang atau mengantisipasi fenomena masa akan datang (Sudaryono, 2017: 88).

Menurut Louis Gottschalk, metode historis dinilai sebagai metode yang bersifat ilmiah, apabila memenuhi dua syarat. Pertama, bila metode itu mampu menentukan fakta yang dapat dibuktikan. Kedua, bila fakta itu berasal dari suatu unsur yang diperoleh dari hasil pemeriksaan yang kritis terhadap dokumen sejarah (Louis Gottschalk, 1956: 193). Metode sejarah merupakan proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau. Jadi objek metode sejarah adalah fakta (Louis Gottschalk, 1956: 48).

Dengan demikian, sasaran penelitian yang berorientasi sejarah berupaya meneliti sumber dalam memperoleh data yang otentik dan dapat dipercaya. Sartono Kartodirdjo menekankan, bahwa dalam penelitian yang berorientasi sejarah, bahan dokumentasi memiliki peranan metodologis yang sangat penting (Sartono Kartodirdjo, 1977: 62). Dilihat dari sifatnya, sumber data ada dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan kesaksian dengan mata kepala sendiri atau indra lainnya, atau alat mekanis. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa pun yang tidak hadir langsung pada peristiwa yang diceritakannya (Louis Gottschalk, 1956: 53-54).

Dalam metode sejarah, sebelum data digunakan, terlebih dahulu sumbernya harus diteliti. Penelitian terhadap sumber ada dua macam: kritik ekstern dan kritik intern. Tujuan kritik ekstern adalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apakah dokumen itu otentik atau palsu? Siapa pembuatnya? Apa atau siapa yang menjadi sumber itu? Untuk kritik intern, tujuannya ialah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, misalnya: apakah isi sumber itu dapat dipercaya atau tidak? Apakah kandungannya dapat diterima sebagai sesuatu yang historis benar atau tidak? Bagaimana Bahasa tulisan itu ketika

ditulis? Lalu apa tujuan tulisan itu (Sartono Kartodirdjo, 1977: 79, 83-84).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Temuan

Fundamentalisme bukanlah istilah yang berasal dari perbendaharaan kata dalam bahasa masyarakat muslim. Istilah ini dimunculkan oleh akademisi Barat dalam konteks sejarah keagamaan di kalangan masyarakat mereka sendiri. Kemunculan istilah fundamentalisme sebenarnya merupakan reaksi terhadap modernisme. Fundamentalisme diartikan sebagai aliran yang berpegang teguh pada "fundamen" agama Kristen melalui penafsiran kitab suci agama itu secara rigid dan literalis (Yusril Ihza Mahendra, 1999: 5-6).

Istilah fundamentalisme lahir dalam lingkungan tradisi Kristen, yang digunakan pertama kalinya untuk menamai sebuah gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat pada masa pasca perang dunia I. Istilah ini teretus terutama di lingkungan gereja-gereja Baptist, Disciple dan Presbyterian, dan memperoleh dukungan dari kalangan kelompok-kelompok kependetaan. Gerakan ini membentuk suatu aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan (*scripture*) secara *rigid* (kaku) dan *literalis* (harfiah) (Hadi Masruri, 2018: 43).

Pada tahun 1970-an, tatkala sarjana dan publik menjadi semakin sadar akan kebangkitan agama di banyak masyarakat, istilah fundamentalisme mulai diterapkan pada gerakan-gerakan kebangkitan agama dalam beragam konteks. Orang mulai berbicara tentang fundamentalisme Hindu, Yahudi, dan Islam. Hingga pada tahun 1990-an, frase "Fundamentalisme Muslim" atau Fundamentalisme Islam sudah banyak digunakan dalam literatur ilmiah maupun jurnalistik (Ahdar, 2017: 23).

Kecenderungan untuk menafsirkan dogmatika agama (*scripture*) secara *rigid* (kaku) dan literalis seperti yang dilakukan oleh kaum fundamentalis Protestan, ternyata ditemukan juga di kalangan penganut agama lain. Karena itu, wajarlah jika para Islamis Barat menyebut gejala serupa di kalangan masyarakat muslim sebagai fundamentalisme Islam, sebagaimana mereka menganggap gejala serupa pada agama-agama lain, sehingga muncul istilah kaum fundamentalis Sikh, Protestan, Katolik, Hindu, dan sebagainya, meskipun sebenarnya mereka sendiri enggan, bahkan menolak disebut demikian (Hadi Masruri, 2018: 45)

Pada perkembangan tiga dasawarsa terakhir, istilah fundamentalisme telah digunakan (terutama oleh media Barat) secara tidak proporsional, dan menjadi istilah dengan standar ganda. Amerika Serikat misalnya, dalam memandang kelompok Islam yang dianggap menjadi penghalang kepentingan politik mereka, semuanya secara sederhana dikelompokkan sebagai fundamentalis, bahkan teroris. Media massa Barat seringkali pula menggunakan istilah fundamentalis kepada hampir semua gerakan keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan di dalam mencapai tujuannya. Sebutan seperti itu sudah biasa diberikan kepada kelompok-kelompok politik Palestina, al-Jazair, Iran, Libia, Afganistan, dan kelompok Usama bin Ladin (Hadi Masruri, 2018: 46).

Media massa Barat dalam memandang perjuangan rakyat Palestina yang merebut kemerdekaan negaranya dari cengkeraman tangan zionis Israel, yang tergabung dalam organisasi *al-Hammas* sebagai teroris, adalah hal yang sangat ditentang oleh mendiang presiden Suriah Hafizh al-Assad, yang menurutnya tidak layak dianggap teroris atau fundamentalis, melainkan sebagai pejuang kemerdekaan.

Fenomena fundamentalisme agama dewasa ini memang bukan hanya menjadi karakter khas kaum Protestan saja, melainkan juga menjadi karakter khas seluruh agama,



termasuk Islam. Salah satu faktor penyebab munculnya gejala tersebut adalah adanya pembacaan yang tekstual dan rigid terhadap teks kitab suci. Para penganjurnya cenderung memahami teks secara apa adanya, dan mengabaikan konteks historis serta latar belakang kultural dari teks tersebut (Taufani, 2019: 113). Demi menegakkan apa yang diyakini, para pendukung fundamentalisme Islam sering mengabaikan ajaran-ajaran Alquran yang memerintahkan setiap kaum Muslim untuk menyebarkan cinta, toleransi, dan perdamaian (QS al-Baqarah/2:256; QS al-Hujurat/49:13). Sebaliknya, mereka hanya mengutip ayat-ayat yang dapat menjustifikasi aksi kekerasan yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan agama yang dibingkai dengan "jihad".

Faktor yang melatarbelakangi lahirnya fundamentalisme kontemporer di dunia Islam tidak bersifat tunggal yang semata-mata disebabkan oleh pemahaman yang tekstual terhadap teks kitab suci, tetapi juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal. Lahirnya fenomena fundamentalisme di tahun 1960-an di Timur Tengah disebabkan oleh adanya berbagai rentetan peristiwa penting yang memaksa kaum muslim menjadi radikal, seperti adanya kekalahan masyarakat Arab dalam perang enam hari melawan Israel, serta kegagalan ideologi nasionalisme dan sosialisme Barat mendapatkan tempat di hati masyarakat Arab, sehingga mendorong kembali lahirnya semangat agama sebagai sebuah identitas, yang berujung pada lahirnya gerakan fundamentalisme Islam (Taufani, 2019: 113).

Kebijakan negara-negara Barat yang dianggap mengintervensi kedaulatan negara-negara Timur Tengah juga makin memantik munculnya gejolak fundamentalisme Islam. Kegagalan komunitas internasional untuk meringankan beban masyarakat Palestina makin membuat umat Muslim Timur Tengah menjadi tidak percaya lagi pada proses politik yang bergulir selama ini. Tak dapat dilupakan

juga bahwa fundamentalisme Islam tumbuh karena Gamal Abdul Nasser, pemimpin Mesir kala itu, menahan dan memenjarakan ribuan aktivis Ikhwanul Muslimin (IM), termasuk di dalamnya adalah Sayyid Qutb tanpa melalui proses pengadilan. Di dalam penjara, para aktivis disiksa dengan keji. Penjara bukannya menjerakan para aktivis IM, tetapi malah membuat mereka menjadi semakin radikal dalam melawan segala sesuatu yang dianggap *jahiliyah*, seperti Nasser, Barat, Yahudi, Kristen, sosialis, kapitalis, dan komunis (Karen Armstrong, 2011).

Fundamentalisme sangat erat dengan radikalisme, sebab paham radikal lahir dari paradigma fundamentalis dalam beragama. Radikal, radikalisme, dan radikalisasi adalah kata yang mirip, namun memiliki makna yang berbeda. Radikal seringkali dikaitkan dengan cara berpikir. Berpikir radikal ialah berpikir mendalam sampai ke akar. Sedangkan radikalisasi adalah proses menjadi radikal. Akan tetapi, makna radikal akan menjadi berbeda ketika didekatkan dengan ideologi, menjadi ideologi radikal. Ideologi radikal dapat melahirkan sebuah paham yang dikenal dengan radikalisme.

Pengertian radikalisme keagamaan tidak selalu identik dengan aksi-aksi kekerasan, karena dalam kenyataannya, ada banyak kelompok yang dianggap radikal, namun mereka hanya radikal sebatas ideologi dan pemikiran. Mereka tidak menggunakan cara-cara yang ekstrem dan vandalis. Ada juga kelompok yang memang menghalalkan segala cara ekstrem dalam memperjuangkan paham keagamaannya. Dalam perspektif ilmu sosial politik, istilah radikalisme merujuk pada sikap atau ketidakpuasan seseorang atau kelompok terhadap *status quo* dan tuntutan perubahan yang mendasar terhadap sesuatu yang sudah mapan (M. Nuh, Nuhrison, 2009: 35-47).

Scott M. Thomas mengemukakan bahwa pemikiran dan gerakan radikal biasanya terkait dengan faktor ideologi dan agama. Istilah radikalisme adalah hasil labelisasi terhadap

gerakan-gerakan keagamaan dan politik yang memiliki ciri pembeda dengan gerakan keagamaan dan politik mainstream. Gerakan radikalisme yang terkait dengan agama sebenarnya lebih terkait dengan *a community of believers* ketimbang *body of believe* (Scott M. Thomas, 2005: 24).

Sedangkan fundamentalisme dan ekstremisme sebenarnya dua terma untuk merujuk sesuatu yang sama, seperti dua sisi mata uang, meskipun lahir dari tradisi yang berbeda. Ekses negatif dari radikalisme akan melahirkan ekstremisme. Ekstremisme secara harfiah artinya "kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem" atau "advokasi ukuran atau pandangan ekstrem". Saat ini, istilah tersebut banyak dipakai dalam esensi politik atau agama, yang merujuk kepada ideologi yang dianggap (oleh yang menggunakan istilah ini atau beberapa orang yang mematuhi konsensus sosial) berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya. Namun, ekstremisme juga dipakai dalam diskursus ekonomi (Merriam-Webster Dictionary, diakses 20 Mei 2021).

Menurut Alex P. Schmid, kelompok ekstremis merupakan kelompok yang menganut paham kekerasan ekstrem atau ekstremisme. Ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan dapat menghalalkan segala cara, termasuk penipuan, untuk mencapai tujuan mereka. Kelompok ini berbeda dengan kelompok radikal, kelompok yang menganut paham radikal atau radikalisme (Alex P. Schmid, 2014: 56).

2. Pembahasan

Dalam perspektif Barat, Fundamentalisme berarti paham orang-orang kaku ekstrem, serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif Islam, fundamentalisme berarti *tadjud* (pembaruan) berdasarkan pesan moral Alquran dan Sunnah (Muhammad Imarah, 1999: 22). Meskipun

artikulasi fundamentalisme itu tidak monolitik, namun ia telah terlanjur dikonotasikan secara negatif oleh media Barat dengan militansi, fanatisme, bahkan kekerasan dan terorisme. Persepsi mereka ini semakin dikukuhkan dengan terjadinya tindak kekerasan dan serangan bom bunuh diri dari beberapa kelompok Islam radikal baik di Timur Tengah maupun di Asia (Syamsul Rijal, 2010: 215).

Berdasarkan interpretasi yang tekstual dan subjektif terhadap kitab suci, para pendukung fundamentalisme Islam cenderung sangat resisten terhadap kaum Yahudi dan Kristen yang mereka asosiasikan sebagai bagian dari Barat. Mereka juga menganggap bahwa kaum Yahudi dan Kristen adalah kelompok yang terkutuk karena memiliki agenda untuk merayu dan mengajak Muslim menjadi pengikut mereka (QS al-Baqarah/2: 120). Para pendukung fundamentalisme Islam cenderung memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain. Mereka cenderung anti pada keragaman pendapat, dan juga anti terhadap dialog. Mereka hanya menganggap bahwa keyakinannya yang paling benar, sedangkan keyakinan orang lain dianggap sesat dan bid'ah.

Karakteristik fundamentalisme Islam lainnya adalah para pendukungnya senang menggunakan label dan isu agama dalam aksinya, meskipun bila dilihat secara kritis dan mendalam, sebenarnya isu-isu yang dibawa lebih banyak condong pada ideologi politik yang berorientasi kekuasaan dibandingkan wacana keagamaan. Para pendukung fundamentalisme Islam memiliki impian yang besar untuk merebut kembali kejayaan Islam di masa lalu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan kaum salaf terdahulu. Untuk itu, para pendukung fundamentalisme Islam memilih untuk memperjuangkan formalisasi syariat Islam sebagai hukum positif negara, karena syariat Islam dianggap sebagai sesuatu yang telah lengkap dan sesuai untuk berbagai situasi dan kondisi (Taufani, 2019: 114-115).



Secara periodik (berkala), fundamentalisme Islam dapat dibedakan menjadi dua macam: fundamentalisme tradisional dan fundamentalisme modern. Fundamentalisme tradisional berpendapat, Alquran dan Sunnah merupakan sumber ajaran Islam pokok dan mengikat untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari; bahwa produk pemikiran keagamaan klasik dan pertengahan tidak mengikat; bahwa dalam beberapa hal produk pemikiran ini mengakibatkan munculnya kemalasan berpikir dalam Islam; bahwa selama masa kekaisaran Islam, banyak penguasa muslim mengakomodasi terlalu banyak tradisi lokal yang non-Islami, bahwa beberapa tarekat sufi terlibat dalam praktik-praktik ajaran non-Islami; bahwa mengkultuskan diri seseorang dinilai sebagai politeisme; dan bahwa setiap muslim harus mempelajari dan mengamalkan Alquran dan Sunnah, serta menghilangkan taqlid buta. Gerakan ini berkembang pada gerakan Islam klasik dan pertengahan seperti gerakan *ahl al-Hadits* yang dipelopori oleh Ahmad ibn Hanbal yang menentang Mu'tazilah, praktik penyimpangan sufi dan Syi'ah. Lebih jauh ke belakang ada gerakan fundamentalisme Islam pramodern (klasik), yaitu gerakan Khawarij. Gerakan ini banyak memengaruhi gerakan-gerakan fundamentalisme sepanjang sejarah. Gerakan ini juga terkenal dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrem dengan doktrin tidak ada hukum kecuali hukum Allah (Azyumardi Azra, 1996: 111).

Fundamentalisme Modern, merupakan sebuah jawaban terhadap tantangan modernisasi. Upaya penting yang dilakukan oleh gerakan ini adalah merumuskan sebuah alternatif Islam menghadapi ideologi sekular modern seperti liberalisme, marxisme, dan nasionalisme. Kebanyakan pemimpin gerakan ini, pada awal abad ke-20, bukanlah alumni lembaga pendidikan Islam yang terkenal. Ini terbukti bahwa al-Banna dan al-Maududiy yang kekayaan ilmunya diperoleh melalui otodidak. Namun pada akhir abad ke-20,

banyak tokoh gerakan ini merupakan lulusan dari beberapa perguruan tinggi Islam terkenal, seperti Nahbani dan Turabi. Di kalangan Syi'ah ditemukan juga tokoh yang memiliki latar belakang keilmuan dari lembaga pendidikan Islam tradisional terkenal seperti Imam Khomeini (Achmad Jainuri, 2004: 73-79).

Ciri-ciri utama fundamentalisme dapat dilihat dari tujuh indikator: ketaatan mutlak kepada Tuhan; keyakinan bahwa Tuhan memang telah mewahyukan kehendakNya secara universal kepada manusia; literalis; cenderung bersikap keras dan enggan untuk berkompromi dengan kelompok-kelompok yang berbeda; menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menerapkan doktrin secara *kaffah*; mementingkan simbol-simbol; dan bercita-cita menegakkan *khilafah* (Muhammad Wahyuni Nafis, 1996: 100-107).

Sejarah kekerasan dan radikalisme seringkali membawa nama agama. Hal ini dapat dipahami karena agama memiliki kekuatan yang dahsyat, yang melebihi kekuatan politik, sosial, dan budaya. Agama bahkan dapat diangkat sampai pada tingkat supranatural. Atas nama agama, radikalisme diabsahkan dalam berbagai tindakan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham (*takfir*), sampai melakukan pembunuhan terhadap musuh yang tidak seideologi dengannya dengan ajaran lain, seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmat*), dan kebijaksanaan (*hikmah*). Sebagai rahmat bagi semesta alam, Alquran mengakui kemajemukan keyakinan dan keberagaman (QS al-Hujurat/49:13).

Radikalisme dan fundamentalisme Islam, sebagaimana juga fundamentalisme dalam agama lain, memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kelompok lain. Pertama, skripturalisme, yaitu pemahaman harfiah dan tektualis atas ayat-ayat Alquran. Karenanya mereka menolak hermeneutika sebagai cara dalam memahami Alquran. Kedua, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap akan merusak kesucian teks. Ketiga, penolakan terhadap pendekatan

historis dan sosiologis yang dipandang akan membawa manusia melenceng jauh dari doktrin literal kitab suci. Keempat, memonopoli kebenaran atas tafsir agama, di mana mereka menganggap dirinya yang paling berwenang dalam menafsirkan kitab suci, dan memandang yang lainnya sebagai kelompok yang sesat.

Pandangan teologis radikal diikuti oleh sikap politik yang ekstrem dan radikal pula, sehingga menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir dan boleh dibunuh. Bahkan, mereka membagi wilayah menjadi dua, yaitu wilayah *dar al-Islam* yang harus dilindungi dan wilayah *dar al-kuffar* yang harus diperangi dan dihancurkan.

Dalam doktrin Khawarij, dipetakan dua hal, yaitu: iman dan kafir, muslim dan non muslim. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum Allah merupakan dosa besar. Para pelaku dosa besar dihukumi kafir, dan dikeluarkan dari komunitas beriman (*takfir*). Pelaku dosa besar sebagai murtad, bersalah, melakukan pengkhianatan, dan pantas dihukum mati. Jika dikaitkan dengan fenomena radikalisme agama dewasa ini di Indonesia, maka aksi-aksi kekerasan yang terjadi, seperti bom bunuh diri sangat relevan dengan doktrin Khawarij.

Berawal dari ketidaksetujuan atas putusan *tahkim* yang dilakukan oleh Ali bin Abu Thalib, sebagian pendukung Ali memisahkan diri, yang kemudian disebut sebagai kaum Khawarij. Mereka adalah 'Amr bin Bakr, al-Barak bin Abdullah, dan Abdurrahman bin Muljam. Mereka menggunakan argumentasi Alquran bahwa *la hukma illa Allah* (tidak ada hukum kecuali hukum Allah), yang dielaborasi dari QS al-Ma'idah/5:44. Karena tidak ditaatinya hukum Allah itu, maka terjadi *chaos* (fitnah), sehingga memunculkan dualisme pemerintahan di tengah kaum muslim. Karena tidak mau mengikuti hukum Allah, sang khalifah pun dituduh kafir, sebagaimana juga Mu'awiyah dan 'Amr bin al-'Ash. Selain khalifah, mereka pun mengirimkan orang untuk membunuh Mu'awiyah dan 'Amr bin al-'Ash. Pada akhirnya

mereka gagal membunuh Mu'awiyah dan 'Amr bin al-'Ash, dan hanya berhasil membunuh Ali bin Abu Thalib ketika sedang salat subuh di masjid. Dua sampai tiga hari sang khalifah masih dapat bertahan hidup, dan akhirnya wafat. Sebelum menghembuskan nafas, Ali sempat memberikan wasiat kepada kedua anaknya, Hasan dan Husain, yang isinya antara lain bahwa "orang-orang (Khawarij) ini masih akan terus dilahirkan dari tulang-tulang sulbi ayah mereka."

Pada masa pra modern, gerakan fundamentalisme radikal muncul pada abad 12 H di Semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad bin 'Abd al-Wahhab (1703-1792) yang kemudian dikenal sebagai gerakan Wahabi. Pada mulanya, gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, serta mengajak kembali kepada ajaran Alquran dan Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh generasi awal umat Islam (*Salaf*). Namun dalam perkembangan selanjutnya mulai menyentuh dimensi intelektual dan politik. Sejarah mencatat, gerakan ini juga melakukan tindak kekerasan dengan menghancurkan monumen-monumen historis di Mekah dan Madinah.

Fundamentalisme radikal dalam Islam belakangan ini lebih banyak sebagai respons terhadap Barat. Setidaknya, ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. Pertama, menolak sekularisme Barat yang memisahkan agama dari politik, antara dunia dan akhirat. Kedua, menginginkan ajaran Islam yang disarikan dari Alquran dan Sunnah menjadi aturan dan landasan bernegara.

Berbagai kekerasan atas nama agama, penyebaran prasangka, kebencian, *stereotyping* terhadap kelompok lain terlebih kelompok minoritas terus mengemuka. Fenomena ini dikuatkan berbagai survei bahwa itu semua terjadi karena ideologi dan paham radikalisme telah menjangkiti pikiran sejumlah besar masyarakat.



PENUTUP

1. Simpulan

Fundamentalisme merupakan terma yang sangat historis spesifik, yakni lahir dari gerakan keagamaan Kristen Protestan di Amerika Serikat pasca Perang Dunia I. Istilah fundamentalisme secara harfiah, jika dipakai dalam terminologi Islam, jelas akan membawa kesalahpahaman. Namun, sebagai gejala sosial, yang lebih cenderung merupakan gerakan keagamaan yang bersifat konservatif agresif, mungkin lebih dapat diterima, karena realitasnya memang terjadi pada setiap agama, bahkan merupakan keberagaman (pluralitas) di dalam beragama.

Istilah fundamentalisme dan radikalisme dalam perspektif Barat sering dikaitkan dengan sikap ekstrem, kolot, stagnasi, konservatif, anti-Barat, dan keras dalam mempertahankan pendapat, bahkan dengan kekerasan fisik. Penggunaan istilah radikalisme atau fundamentalisme bagi umat Islam, sebenarnya tidak tepat, karena gerakan radikalisme itu sejatinya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu, secara historis-sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial-politik ketimbang gejala keagamaan, meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan.

Dalam konteks keberagaman, radikalisme sebenarnya bukan sesuatu yang harus dicegah,

- a. Pentingnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi/budaya lokal.
- b. Kementerian Agama harus memfasilitasi dialog intern dan antar umat beragama.
- c. Pemda dan FKUB secara sinergi mendukung program pemerintah mengenai "deradikalisasi". Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Keagamaan menyelenggarakan pelatihan moderasi beragama untuk ASN dan masyarakat.

karena semua agama pada dasarnya mengajarkan setiap pemeluknya untuk memegang agama secara mengakar dan mendalam. Yang perlu diperangi bersama-sama adalah eksese negatif yang muncul dari penyikapan sesuatu yang radikal tersebut, yang diwujudkan dengan pemaksaan kehendak, menghalalkan segala cara. Ekstremisme atau aksi pemaksaan kehendaklah yang perlu dicegah, bukan radikalnya. Terorisme adalah anti klimaks dari kecenderungan atau tendensi ekstrem dalam pandangan dan sikap. Ekstremisme tidak dianggap berbahaya selama tidak mengarah kepada "*violent extremism*" (ekstremisme kekerasan). Artinya, selama "ekstremisme" itu masih berada pada batas-batas ekspresi opini atau sikap yang tidak mengancam dan merusak. Masalahnya adalah sejarah mengajarkan bahwa ekstremisme akan selalu membawa kepada sikap dan perilaku yang secara sosial tidak menguntungkan. Minimal akan melahirkan sikap *eksklusivisme* yang sempit, tidak bersahabat, merasa benar, bahkan arogan dan menebarkan permusuhan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap adat istiadat.

2. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini adalah:

- d. Perlu penanganan komprehensif dalam resolusi konflik keagamaan dengan pendekatan "*iceberg analysis*" (analisis gunung es), yakni mencari akar masalah sampai tuntas, tidak cukup dengan deklarasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Nur Wahid, "Fundamentalisme",
<https://nurwahidabdulloh.wordpress.com/keagamaan/fundamentalisme/>, diakses 1 April 2021.
- Kevin Adrian. (2021). "Sering Dianggap Sama, Ini Perbedaan Ilusi, Delusi, dan Halusinasi," 24 April 2021, <https://www.alodokter.com/sering-dianggap-sama-ini-perbedaan-ilusi-delusi-dan-halusinasi>, diakses 15 Juni 2021.
- Ahdar. (2017). "Tinjauan Kritis dan Menyeluruh Terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam Masa Kini, Jurnal Kuriositas, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.
- Al-Zastrow Ng. (2006), *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS.
- Armstrong, Karen. (2001). *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi* (terjemahan) Satrio Wahono, Muhammad Helmi dan Abdullah Ali, Bandung: Mizan.
- _____. (2011). *Masa Depan Tuhan: Sanggahan terhadap Fundamentalisme dan Ateisme*, Bandung: Mizan.
- 'Asqalani, Ibn Hajar. (1988) al, *Fath al-Bari*, Kairo: Dar al-Rayyan Li al-Turats, Jilid 12.
- Azra, Azyumardi. (1996). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernism, hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Damayanti, Angel. (2018). "Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam," Universitas Kristen Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-10.
- Esposito, John L. (1992). *The Islamic Threat: Myth or Reality*, New York: Oxford University Press.
- Gelner, Ernest, *Muslim Society*. (1981). Ahmad Saifuddin, "Islam, Radikalisme, dan Terorisme," 31 Mei 2016, <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Islam-Radikalisme-dan-Terorisme>, diakses 10 Maret 2021.
- Gottschalk, Louis. (1956). *Understanding History: A Primer of Historical Method*, New York: Alfred A. Knopf.
- Hadimulyo. (1993). "Fundamentalisme Islam: Istilah yang dapat menyesatkan," *Ulumul Qur'an*, 3,
- Hanafi, Hasan. (1996). *Al-Yamin wa al-Yasar fi al-Fikr al-Dini*, Kairo: Daral-Tsaqafah.
- Huntington, Samuel P. (1993). "Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia," dalam *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Vol. 4, No. 5.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Hafez_al-Assad, diakses 27 Mei 2021.



Imarah, Muhammad. (1999). *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press.

Jainuri, Achmad. (2004). *Orientasi Ideologi Gerakan Islam*, Surabaya: LPAM.

Juergensmeyer, Mark. (1998). *Menentang Negara Sekuler*, terj. Noorhaidi, Bandung: Mizan.

Kartodirdjo, Sartono. (1977). "Metode Penggunaan Dokumen" dalam Koentjaraningrat (redaktur), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Ma'arif, Syafi'i. (2009). *Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia*, Ahmad Saifuddin,

"Islam, Radikalisme, dan Terorisme," 31 Mei 2016,
<http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Islam-Radikalisme-dan-Terrorisme>, diakses 10 Maret 2021.

Madjid, Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina.

Mahendra, Yusril Ihza. (1999). *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'at Islami Pakistan)*, Terj. Mun'im A Sirry, Jakarta: Paramadina.

Manzhur, Ibn. (1995). *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar al-Ihya Turats al-'Arabi, Jilid 15,

Masruri, Hadi. (2018). "Ekstrimisme dan Fundamentalisme: Mencari Akar Persoalan Kekerasan dalam Beragama," dalam Mohammad Karim (Ed.), *Memutuskan Mata Rantai Ekstremisme Agama*, Malang: UIN Maliki.

Merriam-Webster Dictionary, <https://buruhmigran.or.id/2018/10/09/%EF%BB%BFapa-itu-radikalisme-radikalisasi-ekstrimisme-dan-terorisme/>, diakses 20 Mei 2021.

Mudhofir dan Syamsul Bakri. (2005). *Memburu Setan Dunia, Ikhtiyar Meluruskan Persepsi Barat dan Islam tentang Terorisme*.

Namda, Dendy. (2020). "Representasi Etnis Muslim Rohingya di Media Massa Islam," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* Vol. 2 No. 1, Juni 2020.

Nafis, Muhammad Wahyuni. (1996). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*, Jakarta: Paramadina.

Nuhrison, M. Nuh. (2009). "Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. VIII, Nomor 30, April- Juni 2009.

Nurish, Amanah. (2019). "Dari Fanatisme ke Ekstremisme: Ilusi, Kecemasan, dan Tindakan Kekerasan," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 21, No, 1, Tahun 2019.

Oxford Learner's. (1995). *Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press.

Qardhawi, Yusuf al. (2001). *al-Sahwah al-Islamiyyah: Baina al-Jihad wa al-Tatarruf*, Kairo: Bank at-Taqwa.

QS al-Baqarah/2:256; QS al-Hujurat/49:13; QS al-Baqarah/2:120; QS al-Ma'idah/5:44;
Republika, Sabtu, 2 Agustus 2014.

Rijal, Syamsul. (2010). *Radikalisme Islam Klasik Dan Kontemporer: Membanding Khawarij Dan HizbutTahrir*, Jurnal AL-FIKR, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2010.

Said, Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf. (2015). "Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-'Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

Schmid, Alex P. (2014). *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*

Shihab, M. Quraish, Dr. (1996). *Wawasan Al-Qurán*, Bandung: Mizan, Cet. ke-3.

Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*, Depok: PT. Raja Grafindo Press.

Taufani. (2019). "Radikalisme Islam: Sejarah, Karakteristik, dan Dinamika dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia," Jurnal Asketik, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.

Thomas, Scott M. (2005). *The Global Resurgence of Religion and The Transformation of International Relation, The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Zainuddin, M. (2015). "Agama: Antara Fundamentalis dan Moderat," 27 November 2015, <https://uin-malang.ac.id/r/151101/agama-antara-fundamentalis-dan-moderat.html>, diakses 1 April 2021.